



P U T U S A N
Nomor 383/Pid.B/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MABRUR Bin SANUSI ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 14 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Bligo RT 15 RW 05 Kec. Buaran Kab. Pekalongan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 19 Januari 2019 dengan tanggal 19 Maret 2019 ;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 383/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MABRUR Bin SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MABRUR Bin SANUSI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 206 (dua ratus enam) potong sarung merek ANSOR dan NU dengan di bungkus 5 (lima) kantong sarung dikembalikan kepada AHMAD TSAURI Bin MUMUS , 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : G-4060-ZB tahun 2017 warna merah putih No.Ka : MH1JM211HK4822632 No.Sin JM21E1472947 beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa MABRUR Bin SANUSI ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa MABRUR Bin SANUSI bersama dengan Saksi AHMAD IHROM Als SIBOT Bin TUBIYOSO (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih termasuk tahun 2018 bertempat di Kel. Poncol Gg. Gambir Rt. 07 Rw. 07 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal, Saksi AHMAD IHROM duduk-duduk di depan Gudang milik saksi korban AHMAD TSAURI Bin MUMUS bersama saksi TEDI yang merupakan adik saksi Korban, kemudian Saksi AHMAD IHROM mengajak saksi TEDI masuk ke Gudang sarung milik saksi korban untuk bermain musik, pada saat didalam Gudang tiba-tiba saksi TEDI dipanggil keluarganya untuk pulang, kemudian pada saat saksi TEDI pulang kerumahnya, saksi AHMAD IHROM di Gudang sendirian kemudian saksi AHMAD IHROM langsung mengambil sarung milik saksi korban yang berada didalam Gudang sejumlah 206



potong dengan merk Ansor dan NU, kemudian 206 potong sarung merk Ansor dan NU tersebut disembunyikan di dalam Gudang bagian pojok dan pada saat keadaan sudah aman kemudian 206 potong sarung merk Ansor dan NU tersebut dibawa keluar Gudang dan di taruh di tempat kosong atau tanah kosong yang tidak ada penerangan lampu di dekat Gudang ;

- Bahwa setelah 206 potong sarung merk Ansor dan NU sudah berada diluar Gudang selanjutnya Saksi AHMAD IHROM Als SIBOT Bin TUBIYOSO menghubungi terdakwa untuk membawa 206 potong sarung merk Ansor dan NU milik saksi korban tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan Sepeda motor menemui saksi AHMAD IHROM dan kemudian saksi AHMAD IHROM bersama terdakwa menaikan 206 potong sarung milik saksi korban ke Sepeda motor milik terdakwa untuk dibawa ke Daerah Kebulen Pekalongan Barat, kemudian pada saat terdakwa akan jalan membawa 206 potong sarung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh warga dan saksi AHMAD IHROM pada saat itu melarikan diri ;
- Bahwa sebelum terdakwa membawakan 206 potong sarung merk Ansor dan NU milik saksi korban terdakwa sudah tahu jika 206 potong merk Ansor dan NU tersebut adalah hasil kejahatan karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menanyakan asal usul barang berupa sarung tersebut namun terdakwa masih mau membawakan / mengangkut dan sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali dimintai saksi AHMAD IHROM untuk mengangkut atau mengambil sarung milik saksi korban dengan dikasih imbalan apabila sarung laku terjual dikasih upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang ke empat kalinya akan dikasih upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun yang terakhir belum sempat berhasil terjual terdakwa sudah ditangkap warga ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. PAsal 56 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MABRUR Bin SANUSI bersama dengan Saksi AHMAD IHROM Als SIBOT Bin TUBIYOSO (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih termasuk tahun 2018 bertempat di Kel. Poncol Gg. Gambir Rt. 07 Rw. 07 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, **mengangkut**, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga hasil bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal, Saksi AHMAD IHROM menghubungi terdakwa untuk membawakan 206 potong sarung merk Ansor dan NU milik saksi korban AHMAD TSAURI Bin MUMUS, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan Sepeda motor menemui saksi AHMAD IHROM di Kel. Poncol Gg. Gambir Rt. 07 Rw. 07 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan di tempat gelap tanah kosong dekat dengan Gudang Sarung milik saksi korban yang pada saat itu terdakwa melihat sudah ada 206 potong sarung merk Ansor dan NU, kemudian saksi AHMAD IHROM bersama terdakwa menaiki 206 potong sarung milik saksi korban ke Sepeda motor milik terdakwa untuk dibawa ke Daerah Kebulen Pekalongan Barat, kemudian pada saat terdakwa akan jalan mengangkut 206 potong sarung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh warga dan saksi AHMAD IHROM pada saat itu melarikan diri ;
- Bahwa sebelum terdakwa membawakan / mengangkut 206 potong sarung merk Ansor dan NU milik saksi korban terdakwa sudah tahu jika 206 potong merk Ansor dan NU tersebut adalah hasil kejahatan karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menanyakan asal usul barang berupa sarung tersebut namun terdakwa masih mau membawakan / mengangkut karena mengharapkan mendapatkan upah dari saksi AHMAD IHROM dan sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali dimintai saksi AHMAD IHROM untuk mengangkut atau mengambil sarung milik saksi korban dengan dikasih imbalan apabila sarung laku terjual dikasih upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang keempat kalinya akan dikasih upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun yang terakhir belum sempat berhasil terjual terdakwa sudah ditangkap warga ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD TSAURI Bin MUMUS, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah kehilangan sarung sebanyak kurang lebih 206 (dua ratus enam) potong sarung merk GP Ansor dan NU;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah gudang penyimpanan barang yang juga sebagai tempat tinggal, kemudian sarung tersebut dibawa ke tempat tanah kosong tanpa penerangan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah saksi Ahmad Ihrom dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang sarung-sarung tersebut saksi simpan di ruangan tengah yang saksi gunakan sebagai gudang untuk tempat penyimpanan barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adik saksi yaitu saksi Muhammad Tedi Aliyudin berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sering kehilangan sarung tetapi baru kali ini pelakunya tertangkap;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD TEDI ALIYUDIN Bin MUMUS, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan kakak saksi yaitu saksi Ahmad Tsauri telah kehilangan sarung sebanyak kurang lebih 206 (dua ratus enam) potong sarung merk GP Ansor dan NU;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah gudang penyimpanan barang yang juga sebagai tempat tinggal, kemudian sarung tersebut dibawa ke tempat tanah kosong tanpa penerangan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah saksi Ahmad Ihrom dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang sarung-sarung tersebut disimpan oleh kakak saksi di ruangan tengah yang juga digunakan sebagai gudang untuk tempat penyimpanan barang-barang milik kakak saksi;
- Bahwa saksi lah yang berhasil menangkap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak saksi sudah sering kehilangan sarung tetapi baru kali ini pelakunya tertangkap;
- Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari kakak saksi dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DENNY RUDIANTO Bin IMAN SANTOSO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Ahmad Tsauri telah kehilangan barang berupa sarung sebanyak kurang lebih 206 (dua ratus enam) potong sarung merk GP Ansor dan NU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.03 WIB di Poncol Gg. Gambir Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang dan juga sebagai tempat tinggal, kemudian sarung-sarung tersebut dibawa ke tempat tanah kosong tanpa penerangan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang;
- Bahwa pelakunya adalah saksi Ahmad Ihrom dan Terdakwa;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan tangan kosong dan menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol G-4060-ZB warna merah putih;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi lewat telpon oleh saksi Muhammad Tedi Aliyudin untuk main ke rumahnya untuk main catur, kemudian saksi datang dan setelah sampai di rumahnya atau gudang tempat penyimpanan barang berupa sarung tersebut ternyata sudah ada saksi Ahmad Ihrom;
- Bahwa saksi kemudian bergabung main catur selama dua game, kemudian saksi Ahmad Ihrom ijin keluar kencing kemudian selang lima menit di susul oleh saksi Muhammad Tedi Aliyudin, kemudian tidak lama ada teriak maling-maling dan saksi keluar kamar dan saksi melihat saksi Ahmad Ihrom dan kakaknya yang bernama saksi Ahmad Tsauri mengamankan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah ditangkap baru saksi tahu yaitu Terdakwa sedangkan saksi Ahmad Ihrom berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengecek sekitar lokasi kejadian dan saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol G-4060 ZB warna merah putih yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut sarung tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Tsauri bersama warga mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pekalongan timur beserta barang bukti;
- Bahwa yang mengambil sarung-sarung milik saksi Ahmad Tsauri dari dalam tempat penyimpanan adalah saksi Ahmad Ihrom sedangkan Terdakwa yang membawa sarung-sarung tersebut ke tempat lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. AHMAD IHROM Als SIBOT Bin TUBIYOSO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah mengambil barang berupa sarung sebanyak kurang lebih 206 (dua ratus enam) potong sarung merk GP Ansor dan NU milik saksi Ahmad Tsauri tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.03 WIB di Poncol Gg. Gambir Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang dan juga sebagai tempat tinggal, kemudian sarung-sarung tersebut saksi bawa ke tempat tanah kosong tanpa penerangan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya dengan tangan kosong dan selanjutnya saksi meminta tolong Terdakwa dengan menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol G-4060-ZB warna merah putih untuk mengangkut sarung-sarung tersebut untuk dibawa ke tempat pembelinya di Kebulen Pekalongan;
- Bahwa belum sempat sarung-sarung tersebut diangkut keburu ketahuan saksi Muhammad Tedi Aliyudin sehingga Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari saksi Ahmad Tsauri dalam mengambil sarung-sarung tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membantu saksi Ahmad Ihrom membawa sarung-sarung milik saksi Ahmad Tsauri yang diambil oleh saksi Ahmad Ihrom untuk dibawa ke tempat yang akan membelinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB Kelurahan Poncol Gg. Gambir RT.07/Rw07 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa sarung yang diambil oleh saksi Ahmad Ihrom berjumlah 10 (sepuluh) kodi lebih 6 (enam) potong atau 206 (dua ratus enam) potong merk Ansor dan NU;
- Bahwa awalnya saksi Ahmad Ihrom menghubungi Terdakwa untuk membawakan 206 (dua ratus enam) potong sarung merk Ansor dan NU milik saksi Ahmad Tsauri. Kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : G-4060-ZB tahun 2017 warna merah putih milik Terdakwa menemui saksi Ahmad Ihrom di Kelurahan Poncol Gg. Gambir Rt. 07 Rw. 07 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan di tempat gelap tanah kosong dekat dengan gudang sarung milik saksi Ahmad Tsauri;
- Bahwa saat tiba di lokasi Terdakwa melihat sudah ada 206 (dua ratus enam) potong sarung merk Ansor dan NU, kemudian saksi Ahmad Ihrom dan Terdakwa menaikn 206 (dua ratus enam) potong sarung milik saksi Ahmad Tsauri ke sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa ke daerah Kebulen Pekalongan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan jalan mengangkut 206 (dua ratus enam) potong sarung tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh Muhammad Tedi Aliyudin dan warga sedangkan saksi Ahmad Ihrom berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dimintai tolong oleh saksi Ahmad Ihrom untuk membawakan ke tempat orang yang akan membeli sarung-sarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah setiap kali mengantarkan sarung-sarung hasil curian saksi Ahmad Ihrom, yaitu untuk yang pertama, kedua dan ketiga mendapat upah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang keempat kalinya Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi keburu tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kenapa saksi Ahmad Ihrom meminta tolong untuk mengantarkan sarung-sarung pada malam hari dan dijawab oleh saksi Ahmad Ihrom memang harus malam hari mengantarnya, tetapi Terdakwa sebenarnya sudah curiga kalau sarung-sarung tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tetap mau membantu saksi Ahmad Ihrom untuk mengantarkan sarung-sarung tersebut ke tempat pembelinya karena Terdakwa memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sarung-sarung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan hakim Ketua Majelis;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 206 (dua ratus enam) potong sarung merek ANSOR dan NU dengan di bungkus 5 (lima) kantong sarung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : G-4060-ZB tahun 2017 warna merah putih No.Ka : MH1JM211HK4822632 No.Sin JM21E1472947 beserta STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membantu saksi Ahmad Ihrom membawa sarung-sarung milik saksi Ahmad Tsauri yang diambil oleh saksi Ahmad Ihrom tanpa ijin untuk dibawa ke tempat yang akan membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB Kelurahan Poncol Gg. Gambir RT.07/Rw07 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa benar sarung yang diambil oleh saksi Ahmad Ihrom berjumlah 10 (sepuluh) kodi lebih 6 (enam) potong atau 206 (dua ratus enam) potong merk Ansor dan NU;
- Bahwa benar awalnya saksi Ahmad Ihrom menghubungi Terdakwa untuk membawakan 206 (dua ratus enam) potong sarung merk Ansor dan NU milik saksi Ahmad Tsauri. Kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : G-4060-ZB tahun 2017 warna merah putih milik Terdakwa menemui saksi Ahmad Ihrom di Kelurahan Poncol Gg. Gambir Rt. 07 Rw. 07 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan di tempat gelap tanah kosong dekat dengan gudang sarung milik saksi Ahmad Tsauri;
- Bahwa benar saat tiba di lokasi Terdakwa melihat sudah ada 206 (dua ratus enam) potong sarung merk Ansor dan NU, kemudian saksi Ahmad Ihrom dan Terdakwa menaikkan 206 (dua ratus enam) potong sarung milik saksi Ahmad Tsauri ke sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa ke daerah Kebulen Pekalongan Barat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan jalan mengangkut 206 (dua ratus enam) potong sarung tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh Muhammad Tedi Aliyudin dan warga sedangkan saksi Ahmad Ihrom berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali dimintai tolong oleh saksi Ahmad Ihrom untuk membawakan ke tempat orang yang akan membeli sarung-sarung tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah setiap kali mengantarkan sarung-sarung hasil curian saksi Ahmad Ihrom, yaitu untuk yang pertama, kedua dan ketiga mendapat upah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang keempat kalinya Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi belum Terdakwa terima karena keburu tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa sempat bertanya kenapa saksi Ahmad Ihrom meminta tolong untuk mengantarkan sarung-sarung pada malam hari dan dijawab oleh saksi Ahmad Ihrom memang harus malam hari mengantarnya, tetapi Terdakwa sebenarnya sudah curiga kalau sarung-sarung tersebut hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa tetap mau membantu saksi Ahmad Ihrom untuk mengantarkan sarung-sarung tersebut ke tempat pembelinya karena Terdakwa memerlukan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MABRUR Bin SANUSI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB Kelurahan Poncol Gg. Gambir RT.07/Rw07 Kecamatan Pekalongan Timur Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan telah membawa sarung-sarung hasil curian saksi Ahmad Ihrom dengan tujuan akan dibawa ke orang yang akan membelinya di daerah Kebulen Pekalongan;

Menimbang, bahwa sarung yang diambil oleh saksi Ahmad Ihrom berjumlah 10 (sepuluh) kodi lebih 6 (enam) potong atau 206 (dua ratus enam) potong merk Ansor dan NU adalah milik saksi Ahmad Tsauri yang diambil oleh saksi Ahmad Ihrom tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ahmad Ihrom menghubungi Terdakwa untuk membawakan 206 (dua ratus enam) potong sarung merk Ansor dan NU milik saksi Ahmad Tsauri. Kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : G-4060-ZB tahun 2017 warna merah putih milik Terdakwa menemui saksi Ahmad Ihrom di Kelurahan Poncol Gg. Gambir Rt. 07 Rw. 07 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan di tempat gelap tanah kosong dekat dengan gudang sarung milik saksi Ahmad Tsauri;

Menimbang, bahwa saat tiba di lokasi Terdakwa melihat sudah ada 206 (dua ratus enam) potong sarung merk Ansor dan NU, kemudian saksi Ahmad Ihrom dan Terdakwa menaikkan 206 (dua ratus enam) potong sarung milik saksi Ahmad Tsauri ke sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa ke daerah Kebulen Pekalongan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan jalan mengangkut 206 (dua ratus enam) potong sarung tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh Muhammad Tedi Aliyudin dan warga sedangkan saksi Ahmad Ihrom berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa mengetahui jika sebanyak 206 (dua ratus enam) potong sarung merk Ansor dan NU yang akan dibawa ke daerah Kebulen Pekalongan atas suruhan saksi Ahmad Ihrom tersebut adalah merupakan hasil curian, akan tetapi Terdakwa tetap mau melakukannya karena Terdakwa diberi upah oleh saksi Ahmad Ihrom;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dimintai tolong oleh saksi Ahmad Ihrom untuk membawakan ke tempat orang yang akan membeli sarung-sarung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah setiap kali mengantarkan sarung-sarung hasil curian saksi Ahmad Ihrom, yaitu untuk yang pertama, kedua dan



ketiga mendapat upah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang keempat kalinya Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi belum Terdakwa terima karena keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ahmad Tsauri;

Kedadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MABRUR Bin SANUSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 206 (dua ratus enam) potong sarung merk ANSOR dan NU dengan di bungkus 5 (lima) kantong sarung;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD TSAURI Bin MUMUS ;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : G-4060-ZB tahun 2017 warna merah putih
Noka MH1JM211HK4822632, NosinJM21E1472947 beserta STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa MABRUR Bin SANUSI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari JUMAT tanggal 25 JANUARI 2019, oleh UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. sebagai Hakim Ketua, MOCH. ICHWANUDIN, SH. MH. dan SETYANINGSIH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 JANUARI 2019, oleh UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. sebagai Hakim Ketua, MOCH. ICHWANUDIN, SH. MH. dan ARUM KUSUMA DEWI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh CARTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh SUSI DIANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. MOCH. ICHWANUDIN, SH. MH. UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

2. ARUM KUSUMA DEWI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

CARTO, SH.